

SALINAN ==

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA;
No 0188/O/1979;
tentang
Pembukaan Sekolah;

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, telah dibangun 149 (seratus empat puluh sembilan) unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut atas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;
- d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a;

Menyengat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia: 1. No. 73/M tahun 1972;
2. No. 44 tahun 1974;
3. No. 45 tahun 1974;
4. No. 59/M tahun 1978;
5. No. 14 i tahun 1979;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- 1. tanggal 17 April 1975 No 079/O tahun 1975;
- 2. tanggal 9 Juli 1977 No 0255/U/1977.

Ringkat pula :

Perintah Menteri Negara Ponertiban dan paratur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No B.874/MENP/N/8/79.

M E M U T U S K A H :

Menetapkan :

Pertama : Membuka 149 (seratus empat puluh sembilan) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada dasar "pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini di tiap Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tertulis dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Empat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Lima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut-tehitung mulai tanggal 1 April 1979.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;
2. Sekretariat Kabinet;
3. Semua Menteri Kordinator;
4. Semua Menteri Negara;
5. Semua Menteri;
6. Semua Menteri Muda;
7. Sekjen Dep P dan K;
8. Inspektur Jenderal Dep P dan K;
9. Ketua BP3K pada Dep P dan K
10. Semua Dirjen dalam lingkup Dep P dan K;
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkup Dep P dan K;
12. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehilangan;
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektorat dan PN dalam lingkup Dep P dan K;
14. Badan Pemeriksa Keuangan;
15. Ditjen Anggaran;
16. Ditjen Pajak;
17. Semua Kantor Perbendaharaan Negara;
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
19. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tk I di seluruh Indonesia;
20. Kepala Kantor Wilayah Dep P dan K di seluruh Indonesia;
21. Bupati/Kemala Daerah Tk II ybs di seluruh Indonesia;
22. Lembaga Administrasi Negara;
23. Biro Pusat Statistik;
24. BAPPENAS;
25. LIPI;
26. Mctua PI;
27. Komisi I PI;
28. Kepala BNPB yang bersangkutan.

DITETAPKAN DI JAKARTA

PADA TANGGAL 3 SEPTEMBER 1979

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b
Sekretaris Jenderal

t t d

F UMAR ALI.

Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 3 September 1979 No 0188/07/1979

PROINSI	Nomor Urut	Nama Sekolah	L O K S I		Biaya (Mata anggaran)
			Kacamatan	Kab/Kodya	
I.dst. II.JAWA BARAT	1	TK Negeri Bandung	Cadasari	Kodya Bandung	09.1.1.1022.23.01.02.110;120;140;210;220;231;232; 233;250;340;360.
	2	SMP Negeri Cadasari	Cadasari	Kab Pandeglang	09.1.2.1038.23.01.02.110;120;140;210;220;231;232; 233;250;340;360.
	3	SMP Negeri Melingsiring	Melingsiring	Kab Lebak	
	4	SMP Negeri Jampangtengah	Jampangtengah	Kab Sukabumi	
	5	SMP Negeri Pacet	Pacet	Kab Bandung	
	6	SMP Negeri Laktak	Laktak	Kab Ciamis	
	7	SMP Negeri Jalakharja	Jalakharja	Kab Kuningan	
	8	SMP Negeri VI Cirebon	Cirebon Selatan	Kab Cirebon	
	9	SMP Negeri Cibitung	Cibitung	Kab Bekasi	
	10	SMP Negeri Ciomas	Ciomas	Kab Bogor	
	11	SMP Negeri Darangdan	Darangdan	Kab Purwakarta	
	12	SMP Negeri Sukahaji	Sukahaji	Kab Majalengka	
	13	SMP Negeri Losarang	Losarang	Kab Indramayu	
	14	SMP Negeri XXVI Bandung	Sukasari	Kab Bandung	
	15	SMP Negeri Cigelontang	Cigelontang	Kab Tasikmalaya	
	16	SMP Negeri Malangbong	Malangbong	Kab Garut	
	17	SMA Negeri II Purwakarta	Purwakarta	Kab Purwakarta	
	18	SMA Negeri XIII Bandung	Babakan Ciparay	Kodya Bandung	
III s/d XXII dst					

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Departemen P dan K

t t d

BUDIH RDJO

NIP 130427447

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a n b
Sekretaris Jenderal

t t d

T UHAR ALI

